



P U T U S A N

Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN.Rhl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **JULIADI Alias ANENG Bin HASAN ABDULLAH**
Tempat lahir : Bagansiapiapi (Rokan Hilir)
Tanggal Lahir : 30 tahun / 17Juli1986
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Gotong Royong RT.03/RW.01 Kel Bagan Punak, Kec. Bangko,Kabupaten Rokan Hilir.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Agustus 2016 s/d tanggal 24Agustus 2016;
2. Perpanjangan masa Penahanan oleh Penuntut Umum,sejak tanggal 25Agustus 2016 s/d tanggal 03Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27September 2016s/d tanggal 16Oktober 2016;
4. Majelis Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14Oktober 2016 s/d 12November 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rokan hilir, sejak tanggal 13 November 2016 s/d tanggal 11Januari 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tahap-I sejak tanggal 12 Januari 2017s/d tanggal 11 Februari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: IRVAN ZULNIJAR ,SH Penasehat Hukumdari Pos Bantuan Hukum dari Pengadilan Negri Rokan Hilir;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **JULIADI Alias ANENG Bin HASAN ABDULLAH** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram”sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,sesuai Dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JULIADI Alias ANENG Bin HASAN ABDULLAH** selama 12 (dua belas) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyarrupiah) apabila terdakwa tidak tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket bening ukuran besar yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran Kecil yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil berbalut plastik warna hitam diduga narkotika jenis inex;
 - 1 (satu) buah dompen warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
 - 18 (delapan belas) buah plastik warna bening berles merah**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit handpone merk SAMSUNG warna hitam no kartu 085271296600;
4. Menetapkan supaya terdakwa **JULIADI Alias ANENG Bin HASAN ABDULLAH** dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan diatas Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dimuka persidangan mohon Keringanan Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara. PDM-200/N.4.19/Euh.2/09/2016 dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN-Rhl



DAKWAAN
Kesatu

Bahwa ia terdakwa JULIADI Alias ANENG Bin HASAN ABDULLAH pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar jam 19.30 Wib atau padawaktu lain didalam tahun 2016 bertempat di Jl. Pahlwana Gg. Bersama Kel. Bagan Timur Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jl. Bintang Kel. Bagan Punak Kec. Bangko, kemudian Terdakwa dihubungi oleh sdr. ANTO SANI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) via handphone pada yang pada intinya dalam pembicaraan melalui handphone tersebut sdr. ANTO SANI berpesan kepada Terdakwa jikalau Terdakwa pergi kerumah Saksi Nawan Gunawan (Dalam Penuntutan terpisah) agar Terdakwa singgah terlebih dahulu ke rumah sdr. ANTO SANI dikarenakan sdr. ANTO SANI ingin menitipkan uang kepada Saksi NAWAN GUNAWAN. Selanjutnya pada pukul 16.15 Wib Terdakwa berangkat dari rumah lalu singgah ke rumah Sdr. ANTO SANI di Jl. Pahlawan Gg. Bersama Kel. Bagan Timur Kec. Bangko, tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. ANTO SANI namun hanya bertemu dengan Sdr. YUYUN, selanjutnya Sdr. YUYUN memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi NAWAN GUNAWAN yang berada di Simpang Tiga Jl. Sempurna Kel. Bagan Timur dan Terdakwa bertemu dengan Saksi NAWAN GUNAWAN yang pada saat itu sedang mencuci sepeda motor miliknya di depan rumah. Setelah melihat kedatangan Terdakwa kemudian Saksi NAWAN GUNAWAN mengajak Terdakwa masuk ke Sebuah Kamar di dalam Rumah Saksi NAWAN GUNAWAN, dan di dalam Kamar tersebut Terdakwa melihat Saksi NAWAN GUNAWAN menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu lalu membagi-bagi Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam beberapa bungkus plastik bening. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari Uang Rp.5.500.000

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu oleh Sdr. ANTO SANI yang dititipkan melalui Terdakwa dan uang sejumlah Rp.4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika milik Terdakwa. Kemudian pada saat berada di Kamar di dalam rumah Saksi NAWAN GUNAWAN, Terdakwa menerima telepon dari Sdr. ANTO SANI dan Sdr. ANTO SANI mengatakan agar Terdakwa memesan shabu-shabu seberat 2,5 (Dua koma lima) gram kepada Saksi NAWAN GUNAWAN. Selanjutnya terdakwa menyerahkan handphonenya kepada Saksi NAWAN GUNAWAN dan membiarkan Saksi NAWAN GUNAWAN berbicara langsung dengan sdr. ANTO SANI melalui handphone milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NAWAN GUNAWAN bersama-sama memasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna abu-abu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 6 (Enam) bungkus plastik bening ukuran sedang sedang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (Sepuluh) butir pil terbalut plastik warna hitam diduga Narkotika jenis extacy, lalu Terdakwa menyimpannya di dalam saku celana depan sebelah kanan.pergi meninggalkan rumah Saksi NAWAN GUNAWAN menuju ke rumah Sdr. ANTO SANI di Jl. Pahlawan Gg. Bersama Kel. Bagan Timur.

- Selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 30 Juli 2016 sekitar jam 19.30 Wib, Saksi ASENG dan Saksi ADE ADHA (masing-masing merupakan Personil Kepolisian dari Polres Rokan Hilir) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pergi ke Jl. Pahlawan Gg. Bersama Kel. Bagan Timur Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir tepatnya di depan rumah Sdr. ANTO SANI (DPO) untuk menyelidik kebenaran informasi yang diperoleh, kemudian melihat Terdakwa berada di depan rumah tersebut. Selanjutnya Saksi ASENG dan Saksi ADE ADHA melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu berikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 6 (Enam) bungkus plastik bening ukuran sedang sedang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, , 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (Sepuluh) butir pil terbalut plastik warna hitam diduga Narkotika jenis extacy dari kantong celana depan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Rokan Hilir untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 222/020900/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Dumai, FENTI GUSTINI, yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelelan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 6 (Enam) bungkus plastik bening ukuran sedang sedang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 9,06 gram dan **berat bersih 6,54 (Enam koma lima puluh empat gram)**, dan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) butir diduga Narkotika bukan tanamn jenis Pil Extacy warna biru dengan berat kotor 3,32 gram dan **berat bersih 2, 78 (Dua koma tujuh puluh delapan) gram**.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 8724/NNF/2016 tanggal 04 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU selaku Pemeriksa, yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik Terdakwa JULIADI Alias ANENG Bin HASAN ABDULLAH berupa 1 (satu) plastik bening berisi 10 (Sepuluh) tablet berwarna biru dengan berat netto 2,78 gram adlah Negatif mengandung Narkotka/Psikotropika tetapi Positif mengandung TFMPP (Trifluoromethylphenylpiperazine) yang memberi efek halusinogen dan Ketamine berfungsi sebagai General Anaesthetic, dan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 6,54 gram adalah **Positif METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

- Bahwa Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjaul, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Iserta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa JULIADI Alias ANENG Bin HASAN ABDULLAH, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JULIADI Alias ANENG Bin HASAN ABDULLAH pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar jam 19.30 Wib atau padawaktu lain didalam tahun 2016 bertempat di Jl. Pahlwana Gg. Bersama Kel. Bagan Timur Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jl. Bintang Kel. Bagan Punak Kec. Bangko, kemudian Terdakwa dihubungi oleh sdr. ANTO SANI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) via handphone pada yang pada intinya dalam pembicaraan melalui handphone tersebut sdr. ANTO SANI berpesan kepada Terdakwa jikalau Terdakwa pergi kerumah Saksi Nawan Gunawan (Dalam Penuntutan terpisah) agar Terdakwa singgah terlebih dahulu ke rumah sdr. ANTO SANI dikarenakan sdr. ANTO SANI ingin menitipkan uang kepada Saksi NAWAN GUNAWAN. Selanjutnya pada pukul 16.15 Wib Terdakwa berangkat dari rumah lalu singgah ke rumah Sdr. ANTO SANI di Jl. Pahlawan Gg. Bersama Kel. Bagan Timur Kec. Bangko, tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. ANTO SANI namun hanya bertemu dengan Sdr. YUYUN, selanjutnya Sdr. YUYUN memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi NAWAN GUNAWAN yang berada di Simpang Tiga Jl. Sempurna Kel. Bagan Timur dan Terdakwa bertemu dengan Saksi NAWAN GUNAWAN yang pada saat itu sedang mencuci sepeda motor miliknya di depan rumah. Setelah melihat kedatangan Terdakwa kemudian Saksi NAWAN GUNAWAN mengajak Terdakwa masuk ke Sebuah Kamar di dalam Rumah Saksi NAWAN GUNAWAN, dan di dalam Kamar tersebut Terdakwa melihat Saksi NAWAN GUNAWAN menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu lalu membagi-bagi Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam beberapa bungkus

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari Uang Rp.5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu oleh Sdr. ANTO SANI yang dititipkan melalui Terdakwa dan uang sejumlah Rp.4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika milik Terdakwa. Kemudian pada saat berada di Kamar di dalam rumah Saksi NAWAN GUNAWAN, Terdakwa menerima telepon dari Sdr. ANTO SANI dan Sdr. ANTO SANI mengatakan agar Terdakwa memesan shabu-shabu seberat 2,5 (Dua koma lima) gram kepada Saksi NAWAN GUNAWAN. Selanjutnya terdakwa menyerahkan handphonenya kepada Saksi NAWAN GUNAWAN dan membiarkan Saksi NAWAN GUNAWAN berbicara langsung dengan sdr. ANTO SANI melalui handphone milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NAWAN GUNAWAN bersama-sama memasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna abu-abu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 6 (Enam) bungkus plastik bening ukuran sedang sedang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (Sepuluh) butir pil terbalut plastik warna hitam diduga Narkotika jenis extacy, lalu Terdakwa menyimpannya di dalam saku celana depan sebelah kanan.pergi meninggalkan rumah Saksi NAWAN GUNAWAN menuju ke rumah Sdr. ANTO SANI di Jl. Pahlawan Gg. Bersama Kel. Bagan Timur.

- Selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 30 Juli 2016 sekitar jam 19.30 Wib, Saksi ASENS dan Saksi ADE ADHA (masing-masing merupakan Personil Kepolisian dari Polres Rokan Hilir) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pergi ke Jl. Pahlawan Gg. Bersama Kel. Bagan Timur Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir tepatnya di depan rumah Sdr. ANTO SANI (DPO) untuk menyelidik kebenaran informasi yang diperoleh, kemudian melihat Terdakwa berada di depan rumah tersebut. Selanjutnya Saksi ASENS dan Saksi ADE ADHA melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu berikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 6 (Enam) bungkus plastik bening ukuran sedang sedang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, , 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu)

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik bening berisikan 10 (Sepuluh) butir pil terbalut plastik warna hitam diduga Narkotika jenis extacy dari kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Rokan Hilir untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 222/020900/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Dumai, FENTI GUSTINI , yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 6 (Enam) bungkus plastik bening ukuran sedang sedang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 9,06 gram dan **berat bersih 6,54 (Enam koma lima puluh empat gram)**, dan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) butir diduga Narkotika bukan tanamn jenis Pil Extacy warna biru dengan berat kotor 3,32 gram dan **berat bersih 2, 78 (Dua koma tujuh puluh delapan) gram.**

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 8724/NNF/2016 tanggal 04 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU selaku Pemeriksa, yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik Terdakwa JULIADI Alias ANENG Bin HASAN ABDULLAH berupa 1 (satu) plastik bening berisi 10 (Sepuluh) tablet berwarna biru dengan berat netto 2,78 gram adlah Negatif mengandung Narkotka/Psikotropika tetapi Positif mengandung TFMPP (Trifluoromethylphenylpiperazine) yang memberi efek halusinogen dan Ketamine berfungsi sebagai General Anaesthetic, dan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 6,54 gram adalah **Positif METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I** UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa JULIADI Alias ANENG Bin HASAN ABDULLAH, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi ADE ADHA telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira pukul 19.30 Wib di J1.Pahlawan Gg Bersama Kel. Bagan Timur Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan Extacy yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang telah di sita Saksi bersama rekannya Sdr.LEONARDO dan Saksi ASENS terhadap Terdakwa berupa. 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan butiran-butiran Kristal di duga narkotika jenis sabu-sabu dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan butiran-butiran Kristal di duga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil berisikan butiran Kristal di duga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 10 (sepuluh) butir pil terbalut plastic warna hitam di duga narkotika jenis Extacy, 1 (satu) sendok terbuat dari plastic dan 18 (delapan belas) buah plastic bening berles merah di duga untuk pembungkus narkotika jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) buah handpone merk SAMSUNG warna hitam bernomor 085271296600;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan butiran-butiran Kristal di duga narkotika jenis sabu-sabu dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan butiran-butiran Kristal di duga, narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil berisikan butiran Kristal di duga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 10 (sepuluh) butir pil terbalut plastic warna hitam di duga narkotika jenis Extacy adalah milik seseorang yang.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan diantar ke alamat Jl. Pahlawan Gg Bersama Kel. Bagan Timur Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang telah di sita saksi di dapat dari Saksi NAWAN yang bertempat tinggal di Simp Tiga Jl. Sempurna Kel. Bagan Timur Kec. Bangko KAb. Rokan Hilir;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

2. Saksi ASENS telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira pukul 19.30 Wib di Jl.Pahlawan Gg Bersama Kel. Bagan Timur Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan Extacy yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang telah di sita Saksi bersama rekannya Sdr.LEONARDO dan Saksi ASENS terhadap Terdakwa berupa. 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan butiran-butiran Kristal di duga narkoba jenis sabu-sabu dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan butiran-butiran Kristal di duga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil berisikan butiran Kristal di duga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 10 (sepuluh) butir pil terbalut plastic warna hitam di duga narkoba jenis Extacy, 1 (satu) sendok terbuat dari plastic dan 18 (delapan belas) buah plastic bening berles merah di duga untuk pembungkus narkoba jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam bernomor 085271296600;



- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan butiran-butiran Kristal di duga narkoba jenis sabu-sabu dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan butiran-butiran Kristal di duga, narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil berisikan butiran Kristal di duga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 10 (sepuluh) butir pil terbalut plastic warns hitam di duga narkoba jenis Extacy adalah milik seseorang yang akan diantar ke alamat Jl. Pahlawan Gg Bersama Kel. Bagan Timur Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang telah di sita saksi di dapat dari Saksi NAWAN yang bertempat tinggal di Simp Tiga Jl. Sempurna Kel. Bagan Timur Kec. Bangko KAb. Rokan Hilir;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

3. Saksi NAWAN GUNAWAN Alias GUNAWAN telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira pukul 20.00 Wib di Simp. Tiga Jl. Sempurna Kel. Bagan Timur Kee. Bangko Kab. Rokan Hilir, Sat Narkoba Polres Rokan Hilir telah melakukan penangkapan terhadapnya dan menyita 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan butiran Kristal, 1 (satu) buah alai isap (bong) dari dalam kamar rumah milik saksi, 1 (satu) buah handpone merk microsof warns putih dan sejumlah uang sebesar Rp. 6.700.000 (enam juts tujuh ratus ribu) rupiah;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2016, Terdakwa datang kerumah Saksi yang berada di Simpang Tiga Jl. Sempurna Kel. Bagan Timur Kee. Bangko Kab. Rokan Hilir karena Terdakwa ingin membeli sepeda motor merk Suzuki Satriya FU milik Saksi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. Pahlawan Gg Bersama Kel. Bagan Timut berupa berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan butiran-butiran Kristal di duga narkoba jenis sabu-sabu, 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan butiran-butiran Kristal di duga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil berisikan butiran Kristal di duga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 10 (sepuluh) butir pil terbalut plastic warna hitam diduga narkoba, jenis Extacy bukan berasal dari Saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan semua keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengakui dakwaan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui semua keterangan dari para saksi dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui pernah di hukum penjara di Cabang Rutan Bagansiapiapi selama lebih kurang 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui di tangkap oleh Sat Narkoba Polres Rokan Hilir pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira pukul 19.30 Wib di R. Pahlawan Gg. Bersama Kel. Bagan Timur Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa terdakwa mengakui saat dilakukan penggeledahan oleh Sat Narkoba Polres Rokan Hilir terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan butiran-butiran Kristal di duga narkoba jenis sabu-sabu dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan butiran-butiran Kristal di duga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil berisikan butiran Kristal di duga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 10 (sepuluh) butir pil terbalut plastic warna hitam di duga narkoba jenis Extacy, 1 (satu) sendok terbuat

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari plastic dan 18 (delapan belas) buah plastic bening berles merah di duga untuk pembungkus narkoba jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) buah handpon merk SAMSUNG warna hitam bernomor 085271296600;

- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan butiran-butiran Kristal di duga narkoba jenis sabu-sabu, 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan butiran-butiran Kristal di duga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil berisikan butiran Kristal di duga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 10 (sepuluh) butir pil terbalut plastic warna hitam diduga narkoba jenis Extacy di peroleh dari Saksi NAWAN pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira pukul 18.40 Wib dari kamar belakang rumah Saksi NAWAN di Simpang Tiga Jl. Sempurna Kel. Bagan Timur Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;

- Bahwa terdakwa mengakui diberikan oleh Saksi NAWAN berupa 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan butiran-butiran Kristal di duga narkoba jenis sabu-sabu, 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan butiran-butiran Kristal di duga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil berisikan butiran Kristal di duga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 10 (sepuluh) butir pil terbalut plastic warna hitam diduga narkoba jenis Extacy dan sebagian 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat 2,5 (dua setengah) gram untuk diantar Terdakwa kepada Sdr. ANTO SANI (DPO);

- Bahwa terdakwa mengakui dijanjikan Akan diberi upah oleh Saksi NAWAN sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah;

- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa terdakwa mengakui telah mengenal Saksi NAWAN sekira awal bulan Juni tahun 2016 pada saat Saksi NAWAN meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawakan kayu menggunakan gerobak, karena setiap harinya Terdakwa bebeda sebagai pembawa gerobak.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas tersebut, telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta barang bukti di atas tersebut telah dibenarkan oleh saksi Saksi-saksi serta terdakwa sendiri ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan hakim, dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan bukti surat berupa :

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 222/020900/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Dumai, FENTI GUSTINI , yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 6 (Enam) bungkus plastik bening ukuran sedang sedang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 9,06 gram dan **berat bersih 6,54 (Enam koma lima puluh empat gram)**, dan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) butir diduga Narkotika bukan tanamn jenis Pil Extacy warna biru dengan berat kotor 3,32 gram dan **berat bersih 2, 78 (Dua koma tujuh puluh delapan) gram.**
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 8724/NNF/2016 tanggal 04 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU selaku Pemeriksa, yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik Terdakwa JULIADI Alias ANENG Bin HASAN ABDULLAH berupa 1 (satu) plastik bening berisi 10 (Sepuluh) tablet berwarna biru dengan berat netto 2,78 gram adlah Negatif mengandung Narkotka/Psikotropika tetapi Positif mengandung TFMPP (Trifluoromethylphenylpiperazine) yang memberi efek halusinogen dan Ketamine berfungsi sebagai General Anaesthetic, dan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 6,54 gram adalah **Positif METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I** UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jl. Bintang Kel. Bagan Punak Kec. Bangko, kemudian Terdakwa dihubungi oleh sdr.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTO SANI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) via handphone pads yang pada intinya dalam pembicaraan melalui handphone tersebut sdr. ANTO SANI berpesan kepada Terdakwa jikalau Terdakwa pergi kerumah Saksi Nawan Gunawan (Dalam Penuntutan terpisah) agar Terdakwa singgah terlebih dahulu ke rumah sdr. ANTO SANI dikarenakan sdr. ANTO SANI ingin menitipkan uang kepada Saksi NAWAN GUNAWAN. Selanjutnya pads pukul 16.15 Wib Terdakwa berangkat dari rumah lalu singgah ke rumah Sdr. ANTO SANI di Jl. Pahlawan Gg. Bersama Kel. Bagan Timur Kec. Bangko, tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. ANTO SANT namun hanya bertemu dengan Sdr. YUYUN, selanjutnya Sdr. YUYUN memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi NAWAN GUNAWAN yang berada di Simpang Tiga Jl. Sempurna Kel. Bagan Timur dan Terdakwa bertemu dengan Saksi NAWAN GUNAWAN yang pada saat itu sedang mencuci sepeda motor miliknya di depan rumah. Setelah melihat kedatangan Terdakwa kemudian Saksi NAWAN GUNAWAN mengajak Terdakwa masuk ke Sebuah Kamar di dalam Rumah Saksi NAWAN GUNAWAN, dan di dalam Kamar tersebut Terdakwa melihat Saksi NAWAN GUNAWAN menggunakan Narkotika. jenis Shabu-shabu lalu membagi-bagi Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam beberapa bungkus plastik bening. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) Yang terdiri dari Uang Rp.5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu oleh Sdr. ANTO SANI yang dititipkan melalui Terdakwa dan uang sejumlah Rp.4.500.000 (Empat juts lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika milik Terdakwa. Kemudian pada saat berada di Kamar di dalarn rumah Saksi NAWAN GUNAWAN, Terdakwa menerima telepon dari Sdr. ANTO SANI dan Sdr. ANTO SANI mengatakan agar Terdakwa memesan shabu-shabu seberat 2,5 (Dua koma lima) gram kepada Saksi NAWAN GUNAWAN. Selanjutnya terdakwa menyerahkan handphonenya kepada Saksi NAWAN GUNAWAN dan membiarkan Saksi NAWAN GUNAWAN berbicara langsung dengan sdr. ANTO SANI melalui handphone milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NAWAN GUNAWAN bersama-sama memasukkan ke dalam 1 (satu) bush dompet warna, abu-abu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 6 (Enam) bungkus plastik

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening ukuran sedang sedang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (Sepuluh) butir pil terbalut plastik warna hitam diduga Narkotika jenis extacy, lalu Terdakwa menyimpannya di dalam saku celana depan sebelah kanan. pergi meninggalkan rumah Saksi NAWAN GUNAWAN menuju ke rumah Sdr. ANTO SANI di Jl. Pahlawan Gg. Bersama Kel. Bagan Timur;

- Bahwa benar Selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 30 Juli 2016 sekitar jam 19.30 Wib, Saksi ASENS dan Saksi ADE ADHA (masing-masing merupakan Personil Kepolisian dari Polres Rokan Hilir yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang Tindak Pidana. Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pergi ke Jl. Pahlawan Gg. Bersama Kel. Bagan Timur Kecamatan. Bangko Kab. Rokan Hilir tepatnya di depan rumah Sdr. ANTO SANI (DPO) untuk menyelidik kebenaran informasi yang diperoleh, kemudian melihat Terdakwa berada di depan rumah tersebut. Selanjutnya Saksi ASENS dan Saksi ADE ADHA melakukan penggeledahan terhadap, Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bush dompet warna abu-abu berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar Yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang sedang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (Sepuluh) butir pil terbalut plastik warna hitam diduga. Narkotika jenis extacy dari kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Rokan Hilir untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 222/020900/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Dumai, FENTI GUSTINI, yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 6 (Enam) bungkus plastik bening ukuran sedang sedang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 9,06 gram dan **berat bersih 6,54 (Enam koma lima puluh empat gram)**, dan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) butir diduga Narkotika bukan tanaman

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Pil Extacy warna biru dengan berat kotor 3,32 gram dan **berat bersih 2, 78 (Dua koma tujuh puluh delapan) gram.**

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 8724/NNF/2016 tanggal 04 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU selaku Pemeriksa, yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik Terdakwa JULIADI Alias ANENG Bin HASAN ABDULLAH berupa 1 (satu) plastik bening berisi 10 (Sepuluh) tablet berwarna biru dengan berat netto 2,78 gram adlah Negatif mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi Positif mengandung TFMPP (Trifluoromethylphenylpiperazine) yang memberi efek halusinogen dan Ketamine berfungsi sebagai General Anaesthetic, dan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 6,54 gram adalah **Positif METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I** UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu **KESATU** Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **ATAU KEDUA** Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, Bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang adalah selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa JULIADI Alias ANENG Bin HASAN ABDULLAH yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun ide-ntitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwaan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandeliike vermogens) atau sakit jiwa - (zeekeliike storing, der verstandeli ke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud. Pasal 48 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, Bahwa dengan secara tanpa hak menurut Prof.DR.Wirjono Prodjodikoro,SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku hares tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengerban tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-undang (lanuemever).

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2016 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jl. Bintang Kel. Ragan Punak Kec. Bangko, kemudian Terdakwa dihubungi oleh sdr. ANTO SANT (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) via handphone pada yang pada intinya dalam pembicaraan melalui handphone tersebut sdr. ANTO SANT berpesan kepada Terdakwa jika Terdakwa pergi Kerurflah Saksi Nawan Irawan (Daftar Penuntutan terpisah) agar Terdakwa singgah terlebih dahulu ke rumah sdr. ANTO SANI dikarenakan sdr. ANTO SANI ingin menitinkan uang kepada Saksi NAWAN GUNAWAN. Selanjutnya pada pukul 16.15 Wib Terdakwa berangkat dari rumah lalu singgah ke rumah Sdr. ANTO SANI di Jl. Pahlawan Gg. Bersama Kel. Ragan Timur Kec. Bangko, tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. ANTO SANI namun hanya bertemu dengan Sdr. YUYUN, selanjutnya Sdr. YUYUN memberikan uang kepada Terdakwa, sejumlah Rp.5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi NAWAN GUNAWAN yang berada di Simpang Tiga Jl. Sempurna Kel. Ragan. Timur dan Terdakwa bertemu dengan Saksi NAWAN GUNAWAN yang pada saat itu sedang mencuci sepeda motor miliknya di depan rumah. Setelah melihat kedatangan Terdakwa kemudian Saksi NAWAN GUNAWAN Terdakwamasuk ke Sebuah Kamar di dalam Rumah Saksi NAWAN GUNAWAN, dan di dalam Kamar tersebut Terdakwa melihat Saksi NAWAN GUNAWAN menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu lain membagi-bagi Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam beberapa bungkus plastik bening. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) yang terdiri, dari uang Rp.5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu oleh Sdr. ANTO SANI yang dititipkan melalui Terdakwa dan uang sejumlah Rp.4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika milik Terdakwa. Kemudian pada saat berada di Kamar di dalam rumah Saksi NAWAN GUNAWAN, Terdakwa menerima telepon dari Sdr. ANTO SANT dan Sdr. ANTO SANI mengatakan agar Terdakwa memesan shabu-shabu seberat 2,5 (Dua koma lima) gram kepada Saksi NAWAN GUNAWAN. Selanjutnya Terdakwa menyalakan handphonenya kepada Saksi NAWAN GUNAWAN dan membiarkan Saksi NAWAN GUNAWAN berbicara langsung dengan sdr. ANTO SANI melalui handphone milik Terdakwa.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NAWAN GIJTNAWAN bersama-sama memasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna abu-abu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 6 (Enam) bungkus plastik bening ukuran sedang sedang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabushabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (Sepuluh) butir pil terbalut jenis extacy, lalu ke plastik warna hitam diduga Narkotika Jenis Extacy, lalu terdakwa menyimpannya di dalam saku celana depan sebelah kanan. pergi meninggalkan rumah Saksi NAWAN GIJTNAWAN menuju ke rumah Sdr- ANTO SANI di JL Pahlawan Gg. Bersama kel. Bagan Timur.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 222/020900/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Dumai, FENTI GUSTINI, yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 6 (Enam) bungkus plastik bening ukuran sedang sedang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 9,06 gram dan berat bersih 6,54 (Enam koma lima puluh empat gram), dan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) butir diduga Narkotika bukan tanaman jenis Pil Extacy warna biru dengan berat kotor 3,32 gram dan berat bersih 2,78 (Dua koma tujuh puluh delapan) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 8724/NNF/2016 tanggal 04 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU selaku Pemeriksa, yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik Terdakwa JULIADI Alias ANENG Bin HASAN ABDULLAH berupa 1 (satu) plastik bening berisi 10 (Sepuluh) tablet berwarna biru dengan berat netto 2,78 gram adalah Negatif mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi Positif mengandung TFMPP (Trifluoromethylphenylpiperazine) yang memberi efek halusinogen dan Ketamine berfungsi sebagai General Anaesthetic, dan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 6,54 gram adalah Positif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini ;-

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika terdakwa selesai menjalani hukumannya, terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;



Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini serta tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, karena telah selesai dipakai untuk pembuktian dalam perkara ini maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JULIADI Alias ANENG Bin HASAN ABDULLAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"TANPA HAK MEMILIKI, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus paket bening ukuran besar yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu;
- 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran Kecil yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil berbalut plastik warna hitam diduga narkotika jenis inex;
- 1 (satu) buah dompen warna abu-abu;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
- 18 (delapan belas) buah plastik warna bening berles merah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handpone merk SAMSUNG warna hitam no kartu 085271296600;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016, oleh kami SAPPERIJANTO, S.H selaku Hakim Ketua Sidang, CRIMSON, S.H dan DEWI HESTY INDRIA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan Tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum Pada hari Rabu Tanggal 21 Desember 2016, Oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota RINA YOSE, S.H dan DEWI HESTY INDRIA, S.H.,M.H dengan dibantu oleh MARLINEN GRESLY.S, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dihadiri oleh NIKY JUNISMERO, S.H

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN-Rhl



Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir serta dihadapan Penasehat
Hukum terdakwa dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA YOSE, S.H

SAPPERIJANTO, S.H

DEWI HESTY INDRIA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

MARLINEN GRESLY.S, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)